



PUTUSAN

Nomor 191/Pdt.G/2010/PA Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di H, Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut penggugat.

melawan

Tergugat, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat kediaman di H, Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat

Telah memperhatikan bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 Mei 2010, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa pada tanggal 4 Mei 2010, dengan register Nomor 191/Pdt.G/2009/PA.Sgm telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penggugat melangsungkan pernikahan dengan tergugat di Sapaya pada tanggal 27 September 1996 yang terdaftar di Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Bungaya di bawah Nomor 114/09/X/1996 tertanggal 1 Oktober 1996.

- Bahwa penggugat dan tergugat telah tinggal serumah selama delapan tahun namun sampai kini penggugat tidak dikaruniai anak.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat tinggal serumah, tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada penggugat secara maksimal karena tergugat selalu mengalami ejakulasi dini dan hal inilah yang menjadi penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat dan berlangsung terus menerus sehingga tujuan perkawinan tidak dapat dicapai.
- Bahwa apabila tergugat ingin berhubungan intim tetapi tergugat tidak mampu melakukannya, maka tergugat menyakiti badan penggugat dengan cara menggigit atau mencubit sehingga penggugat merasa disiksa.
- Bahwa tergugat memiliki sifat cemburu dan perasaan curiga yang berlebihan sehingga tergugat selalu marah apabila penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun dengan keluarga sendiri.
- Bahwa tergugat bertemperamen tinggi sehingga masalah sekecil apapun yang terjadi tergugat pasti marah dan terkadang penggugat tidak mengetahui apa sebabnya tergugat marah.
- Bahwa apabila tergugat dalam keadaan marah maka tergugat selalu memaki-maki sambil berkata *pergi saja cari laki-laki lain*.
- Bahwa ibu tergugat telah berusaha mencari obat untuk tergugat sehingga penggugat bertahan sampai delapan tahun dengan harapan tergugat dapat sembuh dari kekurangannya, namun kenyataannya harapan penggugat sia-sia belaka.
- Bahwa pertengkaran terakhir antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Mei 2007 dan saat itu pula tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hingga saat ini penggugat dan tergugat telah berpisah selama tiga tahun dan selama dalam tenggang waktu tersebut penggugat dan tergugat tidak saling menghiraukan lagi.

- Bahwa penggugat sudah tidak mampu menahan penderitaan yang diakibatkan oleh sikap dan perbuatan tergugat dan bagi penggugat perceraian merupakan alternatif terbaik

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminmasa melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat, terhadap penggugat, Penggugat.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana berita acara panggilan jurusita pengganti tanggal 12 Mei 2010 untuk sidang tanggal 20 Mei 2010, dan tanggal 27 Mei 2010 untuk sidang tanggal 3 Juni 2010 tidak hadirnya bukan disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, hidup bersama kembali membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

1. Bukti Surat

Berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 114/09/X/1996 tertanggal 1 Oktober 1996, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, bermeterai cukup, telah sesuai dengan aslinya, ketua majelis memberi kode P

2. Saksi-saksi di bawah sumpah

Saksi kesatu, XX, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di G, Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, penggugat adalah kemanakannya, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 27 September 1996.
- Bahwa setelah menikah kedua belah pihak tinggal bersama di rumah pemberian orang tua tergugat, selama 10 tahun, namun tidak dikaruniai anak.
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penggugat, apabila ingin melakukan hubungan suami isteri tetapi tidak mampu melakukan, maka tergugat menyakiti badan penggugat dengan mengigit dan mencubit sehingga penggugat merasa tersiksa, demikian pula tergugat memiliki sifat cemburu yang berlebihan, jika penggugat berbicara dengan lelaki lain, walaupun dengan keluarga sendiri.

- Bahwa apabila tergugat marah, sering mengatakan kepada penggugat pergi saja cari laki-laki lain.
- Bahwa orang tua tergugat telah berusaha mengobati tergugat akan tetapi tidak ada tanda-tanda tergugat akan sembuh dari penyakitnya tersebut.
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2007, karena tergugat meninggalkan penggugat kembali kerumah orang tuanya, hingga sekarang sudah sekitar tiga tahun tanpa nafkah dari tergugat kepada penggugat.

Saksi Kedua, XX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat kediaman di G, Kelurahan Sapaya, Kecamatan Bungaya, Kabupaten Gowa, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat, karena saksi adalah tante penggugat, sedangkan tergugat adalah suami penggugat bernama Tergugat.
- Bahwa penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 27 September 1996, saksi tidak hadir, tetapi saksi mengetahui kalau penggugat dengan tergugat telah menikah.
- Bahwa kedua belah pihak telah tinggal bersama di rumah pemberian orang tua tergugat 10 tahun lebih, namun tergugat tidak mampu memberikan nafkah bathin kepada penggugat, karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami isteri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa apabila tergugat ingin melakukan hubungan suami isteri tetapi tidak mampu melakukan, tergugat menyakiti badan penggugat dengan mengigit dan mencubit, sehingga penggugat sangat tersiksa dan tidak tahan lagi tinggal bersama dengan tergugat, lebih baik bercerai dan hanya perselisihan yang terjadi terus menerus.
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat kembali kerumah orang tuanya sejak bulan Mei 2007 hingga sekarang sudah sekitar 3 tahun tanpa nafkah, dan kedua belah pihak tidak saling menghiraukan.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan semua oleh penggugat, selanjutnya menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu hal apapun dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagaimana yang telah diuraikan pada duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa tergugat tidak memberikan jawaban atau eksepsi karena tergugat tidak pernah hadir, sedang perkara ini perkara khusus, maka semua alasan yang menjadi dasar gugatan dipandang sebagai pokok masalah yang perlu dibuktikan kebenarannya.

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, termasuk bukti otentik pembuktiannya mengikat dan sempurna, membuktikan bahwa kedua



belah pihak terikat dalam perkawinan yang sah berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.

Menimbang, bahwa inti permasalahan dalam perkara ini perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam penggugat telah menghadapkan dua orang saksi yaitu, XX dan XX, saksi tersebut memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi dan telah memberikan keterangan-keterangan sebagaimana terurai dalam duduk perkara di muka.

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan menganalisis dengan seksama keterangan saksi-saksi tersebut, ternyata relevan dengan dalil-dalil gugatan penggugat, serta keterangan saksi kesatu dengan saksi kedua saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lain, berdasarkan Pasal 309 R.Bg keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipercaya/dibenarkan, sehingga dapat membuktikan seluruh dalil-dalil perceraian penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa kedua belah pihak telah hidup bersama membina rumah tangga 10 tahun lebih di rumah pemberian orang tua tergugat.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan tergugat selalu menyakiti badan penggugat, apabila tergugat mau melakukan hubungan suami isteri, akan tetapi tidak mampu sehingga tergugat selalu cemburu dan curiga jika berbicara dengan lelaki lain, dan jika marah menyuruh penggugat mencari laki-laki lain.
- Bahwa ibu tergugat telah berusaha mencari obat, dan tergugat juga telah berusaha berobat namun penyakitnya tidak ada tanda-tanda untuk sembuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat sekitar tiga tahun karena tergugat meninggalkan penggugat, hingga sejak bulan Mei 2007 hingga sekarang.
- Bahwa selama tenggang waktu tiga tahun tersebut, tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa perkawinan kedua belah pihak benar telah pecah dan tidak ada harapan lagi untuk mewujudkan tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut, majelis hakim cukup alasan dan berkeyakinan bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan dalil-dalil perceraian penggugat memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadirnya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa dalil-dalil perceraian penggugat beralasan hukum, oleh karena itu majelis hakim patut mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek dan menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat terhadap penggugat sesuai dengan petitum kesatu dan kedua surat gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dengan tergugat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat sesuai dengan petitum ketiga.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini

MENGADILI

- Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Tergugat terhadap penggugat, Penggugat.
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan penggugat dan tergugat.
- Membebankan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 26 Mei 2010 M, bertepatan dengan tanggal 12 Jumadil Akhir 1431 H. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Sungguminasa Dra. Hj. Murni Djuddin sebagai ketua majelis Dra. Hj. Munawwarah, M.H dan Dra. Salmah masing-masing sebagai hakim anggota,serta dibantu oleh Drs. H. S. Ahmad Abbas sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Munawwarah, MH

Dra. Hj. Murni Djuddin

ttd

Dra. Salmah

Panitera Pengganti

ttd

Drs. H. S. Ahmad Abbas

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 360.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 451.000,-

Sungguminasa, 26 Mei 2010

Untuk Salinan

Panitera

Suhra Wardi, S.H